



**PENETAPAN**

Nomor 863/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bimantara Kusnandar, S.H.**, Para **A D V O K A T** beralamat di Jalan Kedurus Dukuh VII/22 Surabaya, berdsarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 4577/kuasa/12/2024/PA.Sda tanggal 06 Desember 2024,

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 06 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 863/Pdt.P/2024/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Almarhum XXXX pada semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Almarhumah XXXX pada 28 Oktober 1989 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.863/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang

Nomor : XXXX;

2. Bahwa, semasa perkawinan berlangsung, Almarhum XXXXdengan Almarhumah XXXX hidup bersama dan bertempat tinggal di alamat XXXX Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa, selama perkawinan Almarhum XXXXdengan Almarhumah XXXX, telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - 3.1. PEMOHON I, lahir di Gresik, tanggal 26 Desember 1990, Perempuan, Anak Pertama;
  - 3.2. PEMOHON II, lahir di Sidoarjo, tanggal 21 Juli 1997, Laki-laki, Anak Kedua;
4. Bahwa, Almarhum XXXXtelah meninggal dunia lebih dulu pada 17 Maret 2013 di Sidoarjo karena sakit/tua, hal tersebut sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 September 2021;
5. Bahwa, semasa hidupnya hingga meninggal dunianya Almarhum XXXXberagama islam;
6. Bahwa, sebelum Almarhum XXXXmeninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tuanya karena sakit/tua, yaitu Almarhum Bapak XXXX meninggal dunia pada 27 November 1999 dan Almarhumah Ibu XXXX meninggal dunia pada 1997;
7. Bahwa, semasa hidupnya hingga meninggal dunianya Almarhum XXXXtidak pernah mengangkat ataupun mengadopsi anak;
8. Bahwa, semasa hidupnya hingga meninggal dunianya Almarhum XXXXhanya menikah satu kali yaitu dengan perempuan yang bernama XXXX;
9. Bahwa, ketika meninggalnya dunianya Almarhum XXXXpada 17 Maret 2013, yang menjadi ahli warisnya, yakni:
  - 9.1. XXXX, lahir di Jombang, tanggal 30 Desember 1967, sebagai Isteri/Janda;
  - 9.2. PEMOHON I, lahir di Gresik, tanggal 26 Desember 1990, sebagai Anak Kandung;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.863/Pdt.P/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.3. PEMOHON II, lahir di Sidoarjo, tanggal 21 Juli 1997, sebagai Anak Kandung;
10. Bahwa, kemudian Almarhumah XXXX telah meninggal dunia pada 20 Januari 2016 di Sidoarjo karena sakit/tua, hal tersebut sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 01 September 2021;
11. Bahwa, semasa hidupnya hingga meninggal dunia nya Almarhumah XXXX beragama islam;
12. Bahwa, sebelum Almarhumah XXXX meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tuanya karena sakit/tua, yaitu Almarhum Bapak XXXX meninggal dunia pada 27-3-2002 dan Almarhumah Ibu XXXX meninggal dunia pada 25-7-2008;
13. Bahwa, semasa hidupnya hingga meninggal dunianya Almarhumah XXXX tidak pernah mengangkat ataupun mengadopsi anak;
14. Bahwa, semasa hidupnya hingga meninggal dunianya Almarhumah XXXX hanya menikah satu kali yaitu dengan laki-laki yang bernama XXXX ;
15. Bahwa, ketika meninggalnya dunianya Almarhumah XXXX pada 20 Januari 2016, yang menjadi ahli warisnya yakni :
- 15.1. PEMOHON I, lahir di Gresik, tanggal 26 Desember 1990, sebagai Anak Kandung;
- 15.2. PEMOHON II, lahir di Sidoarjo, tanggal 21 Juli 1997, sebagai Anak Kandung;
16. Bahwa, ketika selama masa hidupnya Almarhum XXXX telah meninggalkan harta berupa tabungan, deposito, asuransi, dokumen-dokumen, surat berharga serta sertifikat tanah/ rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX /XXXX Kota Surabaya, luas 552 m2, atas nama 1. XXXX, 2. XXXX, 3. XXXX, 4. XXXX, 5. XXXX, 6. XXXX dan atau harta peninggalan baik bergerak atau tidak bergerak, yang nantinya akan diperlukan untuk para ahli warisnya;
17. Bahwa, oleh karena itu maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini khususnya guna untuk mengurus harta berupa

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.863/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah/rumah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : XXXX /XXXX Kota Surabaya diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : XXXX, tertanggal 18-11-1986 dengan luas 552 m2 atas nama 1. XXXX, 2. XXXX, 3. XXXX, 4. XXXX, 5. XXXX, 6. XXXX, dalam hal ini yang nantinya akan di pecah-pecah dan dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

18. Bahwa, sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhum XXXXtidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun, dan sampai saat ini semua harta peninggalan dari Almarhum XXXXtetap didalam penguasaan Para Pemohon;

19. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam : “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris”, maka orang-orang yang pada saat meninggalnya Pewaris i.c. yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris adalah 2 (dua) orang yang bernama :

19.1. PEMOHON I, lahir di Gresik, tanggal 26 Desember 1990, sebagai Anak Kandung;

19.2. PEMOHON II, lahir di Sidoarjo, tanggal 21 Juli 1997, sebagai Anak Kandung;

20. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga demi kepastian hukum bagi Para Pemohon, maka mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan menetapkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris sah dari Almarhum XXXX ;

Berdasarkan dalil-dalil yang Para PEMOHON kemukakan diatas, mohon kiranya Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan untuk memeriksa Permohonan Para PEMOHON dan selanjutnya untuk memberikan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Para PEMOHON untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.863/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum XXXX yang meninggal dunia pada 17 Maret 2013, yakni :
  - 2.1. XXXX, lahir di Jombang, tanggal 30 Desember 1967, sebagai Isteri/Janda;
  - 2.2. PEMOHON I, lahir di Gresik, tanggal 26 Desember 1990, sebagai Anak Kandung;
  - 2.3. PEMOHON II, lahir di Sidoarjo, tanggal 21 Juli 1997, sebagai Anak Kandung;
3. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah XXXX yang meninggal dunia pada 20 Januari 2016, yakni :
  - 3.1. PEMOHON I, lahir di Gresik, tanggal 26 Desember 1990, sebagai Anak Kandung;
  - 3.2. PEMOHON II, lahir di Sidoarjo, tanggal 21 Juli 1997, sebagai Anak Kandung;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para PEMOHON.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Bimantara Kusnandar, S.H.**, Para **A D V O K A T** beralamat di Jalan Kedurus Dukuh VII/22 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis memberi saran dan nasehat kepada para Pemohon agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, kemudian para Pemohon mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.863/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Bimantara Kusnandar, S.H., Para A D V O K A T** beralamat di Jalan Kedurus Dukuh VII/22 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon mencabut permohonannya karena akan diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.863/Pdt.P/2024/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 863/Pdt.P/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.863/Pdt.P/2024/PA.Sda



**Drs. Abd. Rauf**

**Drs. H. Arifin, S.H., M.H.**

TTD

**Drs. Muhlis, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Afni Vina Afifah, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>170.000,00</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)